



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontra Terorisme di Asia Tenggara:
Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina**

Skripsi

Oleh

Michelle Eulalia Jones

2014330105

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontra Terorisme di Asia Tenggara:
Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina**

Skripsi

Oleh

Michelle Eulalia Jones

2014330105

Pembimbing

Prof. Drs. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., M.Phil., Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Michelle Eulalia Jones
Nomor Pokok : 2014330105
Judul : Kontra Terorisme di Asia Tenggara: Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 21 November 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dra. Sukawarsini Djelantik, M.Int., S Ph.D

: 

Sekretaris

Adrianus Harsawakita, S.IP., M.A

: 

Anggota

Prof. Drs. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., M.Phi., Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

ABSTRAK

Nama : Michelle Eulalia Jones
NPM : 2014330105
Judul : Kontra Terorisme di Asia Tenggara: Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Asia Tenggara adalah bagian wilayah yang tidak asing dengan isu terorisme. Sebagai *front* kedua dari program *Global War on Terror* milik Amerika Serikat, ASEAN akan merujuk kepada program tersebut dalam pembuatan kesepakatan yang berhubungan dengan terorisme. Namun, tidak semua negara-negara anggota ASEAN mengikuti program *Global War on Terror* sesuai instruksi Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan ASEAN tahun 2007 tentang kontra terorisme: Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme, dalam memengaruhi aksi kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme di dalam 3 (tiga) negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Penelitian ini akan menganalisa apakah kebijakan tersebut berjalan dengan efektif di negara-negara Asia Tenggara anggota ASEAN. Penulis juga akan menjelaskan *ASEAN Ways* yang menjadi penghambat jalannya strategi bersama kontra terorisme di Asia Tenggara.

Pada akhirnya, negara-negara akan selalu melihat agenda kepentingan nasional sendiri-sendiri, tidak terkecuali Indonesia, Malaysia dan Filipina. Apabila ketiga negara ini tidak merasa terorisme memiliki dampak negatif yang besar di dalam negaranya, mereka tentu saja tidak akan berada di posisi yang sama dalam dukungan mereka terhadap pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme tidak dapat dipaksakan untuk di implementasikan secara penuh oleh negara-negara anggota. Hal ini memungkinkan untuk menghambat jalannya kontra terorisme di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam pembuatan strategi kontra terorisme di dalam negara-negara Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kontra Terorisme, ASEAN, *Global War on Terror*, Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme, *ASEAN Ways*.

ABSTRACT

Name : Michelle Eulalia Jones
NPM : 2014330105
Title : Counter Terrorism in Southeast Asia: A Study in Indonesia, Malaysia and Philippines

Southeast Asia is very familiar with the issue of terrorism. As the second front of the United States' program *Global War on Terror*, ASEAN would refer to *Global War on Terror* in every terrorism-related agreement. However, not all ASEAN member countries would do *Global War on Terror* program just like what United States does. This study aims to analyze how ASEAN's 2007 agreement on counter-terrorism: the ASEAN Convention on Counter-Terrorism, influences the actions of counter terrorism policies within 3 (three) Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia and the Philippines. This research will analyze whether the policy is running effectively in member countries of ASEAN. I will also analyze the *ASEAN Ways*, a norm that are expected to inhibit the joint strategy of counter-terrorism in Southeast Asia.

In the end, countries will always see their own national agenda of interests. With no exception from Indonesia, Malaysia and the Philippines. If these three countries do not feel terrorism has a major negative impact on their country national stability, they will certainly not stand in the same positions of their supports for the prevention and eradication of terrorism in national, regional and international scopes. ASEAN Convention on Counter Terrorism cannot be expected to be fully implemented by member countries— which would hinder the strategy of joint counter-terrorism in Southeast Asia. Therefore, the ASEAN Convention on Counter-Terrorism has no major influence in the creation of counter-terrorism strategies within Southeast Asian countries.

Keywords: Counter Terrorism, ASEAN, *Global War on Terror*, ASEAN Convention on Counter Terrorism, *ASEAN Ways*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “*Kontra Terorisme di ASEAN: Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina.*” Begitu banyak hal-hal baru yang sangat terkenang bagi penulis, dimana hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga. Sejak dimulainya pembuatan skripsi dan revisi yang serasa tak ada akhir. Penulis menemukan hal-hal menarik tentang kontra terorisme, hingga pada saat proses sidang yang benar-benar menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi penulis.

Skripsi ini ditujukan kepada para pembaca yang hendak mengetahui situasi dari negara-negara di Asia Tenggara dalam aksi penyerangan terorisme, terutama untuk negara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang merupakan negara-negara yang mengalami penyerangan dari jaringan teroris secara langsung. Untuk menjelaskan dengan lebih detail akan bahaya terorisme di Asia Tenggara, penulis akan menjelaskan 3 (tiga) jaringan terorisme aktif di Asia Tenggara yakni, Jemaah Islamiyah, Abu Sayaff dan ISIS. Dengan ilustrasi tersebut, diharapkan skripsi ini dapat membantu dalam penggambaran situasi bahaya terorisme di Asia Tenggara.

Skripsi ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk mengetahui secara detail, apa saja kebijakan dan implementasi aksi kontra terorisme yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara diatas yang terpapar langsung oleh ancaman terorisme. Dengan melihat

strate penulis juga membahas kebijakan kontra terorisme ketiga negara tersebut—apakah kebijakan tersebut sesuai dalam program *Global War on Terror* milik Amerika Serikat yang seharusnya diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN, yang menjadi *front* kedua dari program global tersebut. Dalam penjelasannya, penulis akan mengimplementasikannya dalam Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme, sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2007 dan mulai aktif diberlakukan di seluruh wilayah negara anggota ASEAN sejak tahun 2011.

Penulis juga memohon maaf sebelumnya, apabila terjadi kesalahan di dalam skripsi ini. Penulis memohon dengan rendah hati untuk para pembaca agar dapat membantu penulis dalam memberikan masukan, komentar ataupun saran, apabila menemukan kesalahan teknis maupun informasi di dalam skripsi ini untuk penyempurnaan penelitian penulis yang berikutnya.

Di dalam bagian ini, penulis juga memberikan rasa terima kasih secara khusus kepada Institusi, Lembaga dan individu-individu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk teman-teman penulis yang tidak jenuh untuk membantu dalam dukungan dan pemberian masukan secara informasi ataupun penulisan secara teknis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama individu dan institusi di bawah ini, yakni:

- Prof. Bob Sugeng
- Hadiwinata
- Bpk. Adrianus
- Harsawakita
- Mbk. Sukawarsini
- Djelantik
- Bpk. Idil Syawfi
- Bpk. I Nyoman
- Sudira
- (Alm) Mbk. Diandra
- Dewi
- Direktorat Afrika dan
- Direktorat Kerjasama
- ASEAN Kementerian
- Luar Negeri RI
- Mbk. Wida Irvany
- Bpk. Yuvi Shandy
- Godeliva Then
- Johanes
- Marchellino
- Agustinus
- Christina
- Faustine Halim
- Regina Hadiarto
- Priscilla Sharon
- Fella Opheliani
- Rain
- Jovita Putri
- Angelica Liem
- Umayroh Nurmina
- Miftahul Rahmah
- Cerry Praningsih

Terima kasih atas bantuan secara saran, data dan rekomendasi, dukungan mental dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis selama jalannya proses skripsi. Kepada individu ataupun institusi yang belum disebutkan namanya, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian tersebut. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca kepada para pembaca yang meluangkan waktu untuk melihat skripsi ini

“為せば成る. 為さねば成らぬ何事も. 成らぬは人の為さぬなりけ.”

Penulis



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Michelle Eulalia Jones
NPM : 2014330105
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Penelitian : Kontra Terorisme di Asia Tenggara: Studi di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuatu peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Desember 2017



Michelle Eulalia Jones

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Surat Pernyataan	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I: Pendahuluan	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Penelitian	8
1.5.2 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.6.1 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri	10
1.6.2 Landasan Teori.....	12
1.7 Kajian Literatur	17
1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.9 Sistematika Pembahasan	22
BAB II: Jaringan Terorisme Aktif di Asia Tenggara.....	24
2.1 Terorisme: Definisi, Tujuan dan Ciri-Ciri.....	24
2.1.1 Definisi Terorisme	25
2.1.2 Ciri-Ciri Terorisme	27

2.2 Jaringan Terorisme Aktif di Asia Tenggara	30
2.2.1 Jemaah Islamiyah (JI)	32
2.2.2 Abu Sayyaf Group (ASG)	37
2.2.3 Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)	41
2.3 Situasi Negara Fokus Penelitian	45
2.3.1 Negara Fokus Pertama: Indonesia	46
2.3.2 Negara Fokus Kedua: Malaysia	51
2.3.3 Negara Fokus Ketiga: Filipina	54
BAB III: ASEAN dan Nilai-Nilai Dasar Sebagai Organisasi Internasional	59
3.1 ASEAN Sebagai Organisasi Internasional	59
3.2 Pilar Politik dan Keamanan ASEAN	60
3.3 ASEAN Way Sebagai Nilai Organisasi Regional ASEAN	63
3.4 Kekurangan dan Kelemahan dari <i>ASEAN Way</i>	65
BAB IV: Konvensi ASEAN Dalam Kontra Terorisme dan Implementasi Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia, Malaysia Dan Filipina	69
4.1 Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme	69
4.1.1 Sejarah Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme	70
4.1.2 Perubahan pada Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme	75
4.2 Strategi dan Implementasi Kontra Terorisme di Indonesia, Malaysia dan Filipina	78
4.2.1 Kontra Terorisme di Indonesia	80
4.2.2 Kontra Terorisme di Malaysia	85
4.2.3 Kontra Terorisme di Filipina	87
BAB V: Kesimpulan	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Pemikiran 10 September dan 12 September	15
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Data Penyerangan Teroris di Asia Tenggara	31
Gambar 2: Peta Operasi Jemaah Islamiyah.....	37



TERRORISM

HAS NO NATIONALITY OR RELIGION

- Vladimir Putin



Reminder:

Dengan segala hormat penulis, skripsi ini dibuat untuk tujuan akademik, **bukan** dengan maksud untuk memojokan suatu suku, ras, agama, maupun etnik manapun. Terorisme yang dikaji oleh penulis memang berbasis pada agama, namun penulis tidak sependapat apabila sebuah agama disamakan dengan aksi-aksi kekerasan. Terorisme dengan basis agama **bukan** representatif dari agama manapun ataupun representatif dari negara manapun.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu isu keamanan non-tradisional yang mendominasi secara global adalah terorisme.¹ Dominasi isu keamanan ini secara global berawal dari serangan Al-Qaeda di Amerika Serikat yang dikenal sebagai ‘*Tragedi 11 September*,’ sebuah peristiwa pengeboman yang menggemparkan dunia setelah berakhirnya Perang Dingin. Insiden tersebut menjadi pelatuk utama yang membuat timbulnya serangan-serangan teroris serupa di belahan negara lain.² Sejak saat itu, selain menjadi perhatian aktor-aktor pemerintahan untuk dicegah dan diberantas, terorisme menjadi aksi yang sangat menarik perhatian para akademisi untuk diteliti.

Dengan karakteristik yang serupa,³ kelompok teroris bergerak diiringi dengan ekspansi daerah kekuasaan disertai dengan jaringan informasi yang sangat luas.⁴ Dapat diartikan, kekuatan jaringan informasi dan anggota kelompok teroris

¹ Saima Afzal, Hamid Iqbal dan Dr. Mavara Inayat, “Terrorism and Extremism as a Non-Traditional Security Threat Post 9/11: Implications for Pakistan’s Security,” *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 24 (2012)

² “Islamist Terrorism From 1945 to the Rise of ISIS,” Constitutional Rights Foundation, diakses pada tanggal 10 Maret 2017, <http://www.crf-usa.org/america-responds-to-terrorism/islamist-terrorism-from-1945-to-the-death-of-osama-bin-laden.html>

³ Ann E. Robertson, *Terrorism and Global Security* (New York: Facts on File, 2007), Lihat: Chapter 1

⁴ Bruce Alpert, “Terror Attacks Expand Worldwide,” *Learning English* (2016): diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://learningenglish.voanews.com/a/terror-attacks-worldwide/3147508.html>

sudah menembus batas teritorial kedaulatan dan menjadi hal yang wajar untuk dibahas sebagai isu global.⁵

Dalam situasi yang menggemparkan tersebut, Amerika Serikat melakukan sebuah program global yang dinamakan '*War on Terror.*'⁶ Program tersebut langsung mendunia dan mayoritas negara-negara langsung mengadopsi program tersebut dikarenakan paska Tragedi 11 September di Amerika Serikat, begitu banyak negara lain juga menanggung kerugian akibat aksi kekerasan oleh kelompok teroris yang membunuh begitu banyak korban jiwa dan menarik kerugian material yang besar, tidak luput juga negara-negara di Asia Tenggara.⁷

Asia Tenggara, yang memiliki representatif organisasi regional ASEAN, telah melakukan sebuah deklarasi formal sejak tahun 2001 dan terus diperbaharui seiring dengan berjalannya waktu.⁸ Di tahun 2007, akhirnya deklarasi formal tersebut berubah menjadi konvensi yang lebih lengkap dan telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN, yang dinamakan sebagai Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme.⁹

⁵ Christopher W. Hughes dan Yew Meng Lai, edit., *Security Studies: A Reader* (London: Routledge, 2011)

⁶ Prof Michel Chossudovsky, "9/11 and America's "War on Terrorism," *Global Research* (2011): diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://www.globalresearch.ca/9-11-and-america-s-war-on-terrorism/24975>

⁷ Natalia Rogozhina, "How the US Counters Terrorism in the Southeast Asia," *New Eastern Outlook* (2015): diakses pada tanggal 1 Maret 2017, <http://journal-neo.org/2015/12/06/how-the-us-counters-terrorism-in-the-southeast-asia/>

⁸ "ASEAN Convention on Counter Terrorism," Indonesia Ministry of Foreign Affairs, pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2017

⁹ Ibid

Formalisasi deklarasi oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah dan memberantas terorisme sejak tahun 2001 ini bukan semata-mata mengikuti Amerika Serikat saja. Fakta yang terjadi, Asia Tenggara memang harus melakukan tindakan formal untuk pemberantasan terorisme di dalam wilayah regional mereka. Indonesia dan Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang paling sering diserang oleh organisasi teroris berbasis Islam¹⁰— Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS adalah nama-nama kelompok teroris yang bersarang dan memiliki jaringan yang besar di Asia Tenggara.

Pertanyaan yang menjadi latar belakang masalah adalah bagaimana dengan pendekatan kebijakan negara-negara ASEAN dengan terorisme? Seberapa efektif kontra terorisme yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara? Setelah menganalisa efektivitas dalam penanggulangan terorisme itu sendiri, seberapa patuh negara-negara anggota ASEAN terhadap agenda ‘*Global War on Terror*’ yang telah disetujui dan ditandatangani dalam Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme? Yang paling penting, ASEAN adalah negara yang memproklamasikan organisasi mereka dengan norma *ASEAN Ways*— seberapa besar doktrin ini berdampak dalam penanggulangan terorisme di Asia Tenggara? Masalah-masalah yang ada akan di analisa dan diteliti oleh penulis, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas.

¹⁰ Khairuldeen Al Makhzoomi, “Terrorism in Southeast Asia and the Role of Ideology,” *The Huffington Post* (2016): diakses pada tanggal 1 Maret 2017, http://www.huffingtonpost.com/khairuldeen-al-makhzoomi/terrorism-in-southeast-as_b_9396942.html

1.2 Identifikasi Masalah

Tidak membutuhkan waktu lama bagi ASEAN untuk memulai ide untuk membentuk deklarasi kontra terorisme bersama setelah Tragedi 11 September di Amerika Serikat dalam membentuk kerja sama dalam memberantas terorisme. Hal ini didasari dengan dorongan kuat agar setiap negara berdaulat untuk melakukan aksi anti terorisme melalui kerja sama pada tingkat multilateral, bilateral dan regional.

Komitmen tersebut yang menjadi awal dalam penandatanganan Deklarasi ASEAN dalam Aksi Bersama untuk Kontra Terorisme di tahun 2001 yang disetujui oleh 10 negara anggota. Deklarasi ini terus diperbaharui seiring berjalannya waktu, sehingga muncul Konvensi Anti Terorisme di bentuk pada tahun 2007 dan mulai aktif sejak tahun 2011, yang diberi nama Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme yang memiliki kemajuan pesat dibandingkan deklarasi di tahun 2001.¹¹

Meski telah dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan, ada beberapa masalah untuk membendung terorisme meskipun ASEAN sudah memiliki deklarasi formal di dalamnya. Sistem negara sebagai aktor utama di dalam anggota ASEAN, juga ditemukan adanya masalah. Jika kita mengambil contoh dari beberapa negara Asia Tenggara, kita bisa mengambil Malaysia sebagai contoh pertama.

¹¹ Al Makhzoomi, Op. Cit.,

Malaysia, yang mengambil strategi kerja sama dalam aksi kontra terorisme yang dilakukan, membentuk perundingan dengan Amerika Serikat dalam menghadapi KMM (Kumpulan Mujahidin Malaysia), kelompok ekstremis Islam yang memiliki koneksi dengan kelompok teroris global Al-Qaeda. Kerja sama ini dinilai cukup efektif dikarenakan perhitungan politik Perdana Menteri Dr. Mahathir yang baik.¹²

Berbeda dengan negara anggota ASEAN lainnya, yakni Indonesia. Indonesia menggunakan strategi kontra terorisme yang didasari dengan sistem berbasis *criminal-justice* yang diyakini terlalu lunak oleh Sidney Jones.¹³ Peneliti lainnya seperti Senia Febrica juga meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang ragu-ragu dalam pemberantasan terorisme secara total.¹⁴ Indonesia memilih untuk menjauhkan diri dari model pemberantasan terorisme Amerika Serikat yang dianggap justru menimbulkan kekacauan di Afghanistan dengan program tersebut.¹⁵ Indonesia tidak agresif dalam melakukan aksi kontra terorisme, meskipun negara ini menjadi negara dengan riwayat penyerangan terorisme yang terlampau sering.

Dari latar belakang dan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi di atas, terjadi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pertama adalah maraknya serangan terorisme yang menjalar ke beberapa wilayah

¹² James Cotton, "Southeast Asia after 11 September," *Terrorism and Political Violence Vol 15 No. 1* (2003)

¹³ Kutipan dari, Claremont McKenna, "Sidney Jones on terrorist attacks in Indonesia, Asia Experts Forum diakses pada tanggal 10 Maret 2017, <https://www.cmc.edu/keck-center/asia-experts-forum/sidney-jones-on-terrorist-attacks-in-indonesia>

¹⁴ Suhardi Alius, "Penanganan Terorisme," *kompas online* (2012): diakses pada tanggal 8 Maret 2017, <http://regional.kompas.com/read/2012/12/01/04025762/Penanganan.Terorisme>

¹⁵ Senia Febrica, Op.cit., 2010

di Asia Tenggara, dimana organisasi terorisme pembuat huru-hara tersebut tidak bisa dibasmi hanya dengan otoritas kedaulatan semata.

Masalah yang *kedua* adalah keraguan realisasi dalam Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme yang telah ditandatangani sebagai gerakan kooperatif negara-negara ASEAN dalam pemberantasan terorisme dikarenakan adanya moto *ASEAN Ways* dan juga penyerangan terorisme yang terjadi secara tidak ‘merata’ di dalam wilayah kedaulatan Asia Tenggara.

Hal ini sangat berkaitan dengan poin *ketiga*, dimana penyerangan terorisme tersebut menjadi pengaruh besar dalam latar belakang negara sebagai agenda keamanan nasional dan kebijakan kontra terorisme tiap-tiap negara— semakin sering penyerangan yang terjadi di dalam negara, semakin siaga dan awas negara tersebut untuk melakukan aksi kontra terorisme. Namun, jika sebaliknya, dimana negara tersebut hampir tidak pernah mendapatkan serangan terorisme, negara tersebut cenderung merasa bahwa agenda global Amerika Serikat maupun aksi bersama Asia Tenggara tidak menguntungkan bagi mereka.

Masalah yang *keempat* adalah problematika dalam interpretasi akan konsep ‘ancaman’ di dalam negara-negara Asia Tenggara— adanya perbedaan definisi dimana setiap negara, memiliki konsep akan entitas ancaman yang berbeda-beda, yang jelas, akan sangat memengaruhi kebijakan mereka dalam melakukan pemberantasan melawan terorisme. Dan *terakhir*, masalah yang terjadi dikarenakan perbedaan interpretasi akan konsep ancaman akan menghasilkan

kooperasi dan aksi bersama yang tidak efektif di dalam Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, tidak semua negara-negara ASEAN di analisa dalam hal situasi teror di dalam negara, kebijakan kontra terorisme, serta implementasi kontra terorisme yang dilakukan. Hanya akan ada 3 (tiga) negara yang di analisa di dalam skripsi ini, yakni *Indonesia, Malaysia dan Filipina*, dikarenakan ketiga negara tersebut merupakan negara-negara Asia Tenggara yang mengalami instabilitas secara langsung dari aksi terorisme. Ketiga negara ini menjadi paparan ilustrasi dalam konteks kontra terorisme di ASEAN.

Selain negara yang dibatasi, penulis hanya akan mengambil terorisme dengan basis Islam untuk dibahas di dalam skripsi. Dari sekian banyak kelompok teroris berbasis Islam, penulis hanya akan menganalisa Jemaah Islamiyah (JI), *Abu Sayaff Group* (ASG) dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Ada kemungkinan bagi organisasi terorisme lainnya untuk dibahas, namun hanya ada 3 (tiga) kelompok yang akan di analisa dengan detail di dalam skripsi ini.

Penulis juga membatasi analisa yang akan dimulai dari tahun 2001, dimana tahun 2001 merupakan aksi yang dimulai dari Tragedi 11 September yang juga membuat ASEAN langsung mengumumkan Deklarasi Aksi Bersama dalam Kontra Terorisme yang terus diperbaharui dan akhirnya menandatangani Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme di tahun 2007. Analisa akan ditutup di

tahun 2017 sebagai kebijakan dan implementasi kontra terorisme terbaru yang dapat di analisa oleh penulis.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis akan menjawab pertanyaan ilmiah yang telah dibuat, yaitu: *“Bagaimana Pengaruh Global War on Terror dalam pembentukan Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme?”* Ketika hal tersebut sudah terjawab, pertanyaan penelitian tersebut akan berpindah kepada *“Bagaimana Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme Menentukan Aksi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Negara Anggota?”* dan *“Bagaimana Implementasi Aksi Kontra Terorisme di Indonesia, Malaysia dan Filipina?”*

Pertanyaan penelitian ini akan di analisa dengan data-data yang disajikan di bab-bab berikutnya dan akan diberikan jawabannya pada bab kesimpulan.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme memengaruhi aksi kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme di dalam ketiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Apabila ketiga negara yang di analisa tersebut melakukan aksi kontra terorisme secara signifikan sesuai dengan Konvensi

ASEAN dalam Kontra Terorisme, secara tidak langsung akan menjelaskan bagaimana Program *Global War on Terror* yang dibuat oleh Amerika Serikat berjalan dengan efektif di negara-negara Asia Tenggara.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi, kebijakan dan implementasi aksi kontra terorisme dari ketiga negara yang dijadikan sampel untuk menjawab rumusan masalah diatas. Penulis akan merangkum masalah-masalah keamanan yang berkaitan dengan terorisme di wilayah kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Sehingga dapat diketahui lebih jelas, seberapa besar negara-negara ASEAN menyadari bahaya terorisme di dalam wilayahnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Skripsi ini menggunakan Kebijakan Luar Negeri sebagai pendekatan dalam melihat kebijakan-kebijakan kontra terorisme yang dikeluarkan oleh negara-negara yang diteliti dan juga menggunakan 3 (tiga) teori dari buku-buku yang berbeda.

1.6.1 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri

Negara merupakan aktor yang sampai saat ini memegang kunci penting dalam politik internasional. Oleh karena itu, perilaku negara-negara menjadi salah satu fokus untuk di analisa dan dipelajari. Perilaku dan tindakan dari negara-negara tersebut bukan semata-mata dilakukan dengan acak— perilaku dan tindakan negara merupakan suatu hasil dari pilihan tertentu. Pilihan tersebut yang disebut dengan kebijakan luar negeri.

Menurut Padelford and Lincoln, kebijakan luar negeri di definisikan sebagai sebuah elemen kunci dalam proses dimana sebuah negara menerjemahkan tujuan dan kepentingannya yang dipahami secara luas ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut dan menekan kepentingannya.¹⁶ Kedua orang tersebut juga menjelaskan bahwa pada akhirnya, kebijakan luar negeri memiliki 2 (dua) fungsi utama. Fungsi yang *pertama* adalah untuk mencapai tujuan dari negara tersebut yang dipahami secara luas, dan fungsi yang *kedua* adalah untuk menekan kepentingan nasional mereka.¹⁷

Kebijakan luar negeri, menurut Srivastava Joshi, adalah sebuah bagian dari kebijakan nasional yang diadopsi oleh negara tersebut dalam hubungannya kepada negara berdaulat lainnya.¹⁸ Menurut beliau, ada setidaknya 3 (tiga) unsur yang menghasilkan dan menentukan kebijakan luar negeri dan arah kebijakannya,

¹⁶ Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics* (United Kingdom: Macmillan, 1962), lihat hal. 197

¹⁷ Ibid

¹⁸ Srivastava Joshi, *International Relations* (India: GOEL Publishing House, 2005), lihat hal. 3-16

yakni kedaulatan negara, ketergantungan antar negara dan keadaan domestik dan internasional negara yang hendak membuat kebijakan tersebut.

Kebijakan luar negeri masing-masing negara ditentukan oleh prinsip-prinsip general yang sudah dijelaskan dalam paragraf diatas. Namun, negara juga memiliki kepentingan khusus milik mereka sendiri yang mengharuskan negara untuk mengadopsi berbagai jenis kebijakan luar negeri. Penentu (determinan) spesifik yang menjadi faktor pembentukan kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, faktor internal yang salah satu contohnya adalah faktor geografis, organisasi politik, opini publik, sejarah dan nilai nasional, kapasitas nasional.¹⁹

Faktor yang *kedua* adalah faktor eksternal. Faktor ini memiliki 2 (dua) tipe, fleksibel (mudah berubah, contohnya adalah lingkungan internasional, organisasi internasional, opini publik dunia) dan kaku (sangat sulit kemungkinannya untuk berubah, contohnya adalah reaksi negara lain karena sebuah negara harus memperhatikan kepentingan negara lainnya saat merumuskan kebijakan luar negeri mereka.)²⁰

Faktor yang *terakhir* adalah faktor pembuatan kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara dan seluruh komponen hidupnya memainkan peran yang menentukan. Pandangan para elit pembuat kebijakan sangat menentukan arah kebijakan luar negeri yang akan dibuat.²¹

¹⁹ Ibid

²⁰ Srivastava Joshi, Op. Cit.,

²¹ Ibid

Dalam skripsi ini, kebijakan luar negeri yang menjadi fokus adalah kebijakan luar negeri tiga negara yang akan di analisa, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina, dalam usaha mereka untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sesuai dengan penjelasan tentang kebijakan luar negeri diatas, kebijakan luar negeri dalam usaha kontra terorisme ketiga negara ini merupakan implementasi dari kepentingan nasional mereka, yang didasarkan dengan unsur dan faktor yang mendorong kebijakan tersebut dalam pembuatannya.

1.6.2 Landasan Teori

Dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di setiap negara, perlu diamati setidaknya 2 (hal) hal, sebelum kita dapat melihat implementasi dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam aksi kontra terorisme yang mereka lakukan untuk stabilitas dan kedaulatan negara mereka. Teori yang *pertama* adalah melihat karakteristik *weak states*, apakah negara tersebut masuk ke dalam kategori *weak states* dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme? Teori yang *kedua* adalah dengan cara melihat jenis pikiran yang dilakukan oleh negara tersebut dalam melakukan aksi kontra terorisme.

Perihal yang *pertama*, akan dibahas karakteristik *weak states*. Dengan melihat karakteristik negara-negara yang lemah, kita dapat melihat seberapa efektif strategi kontra terorisme yang negara-negara tersebut lakukan. Semakin jauh negara tersebut dalam karakteristik *weak states*, semakin besar kemungkinan

efektif strategi kontra terorisme yang dijalankan oleh negara tersebut. Selain itu, menurut Loretta Napoleoni, dalam bukunya yang berjudul, “*Terror-ing: Tracing the Money Behind Global Terrorism*,” *weak states* juga dapat menimbulkan potensi dalam menciptakan sarang untuk kelompok-kelompok radikal bersenjata.²²

Karakteristik *weak states* menurut Napoleoni yakni: yang *pertama* negara tersebut dilanda oleh perkelahian internal antara pemerintah dengan entitas ancaman dalam negara, ataupun entitas ancaman dengan entitas lainnya. Komunitas yang seharusnya terikat dengan nama negara yang sama berkelahi dan menciptakan instabilitas. *Kedua*, batas teritorial negara tersebut tidak dapat di kontrol oleh pemerintah dan juga tidak bisa di definisikan dengan jelas. *Ketiga*, *ruling power*— entah panglima perang ataupun pemerintah yang diktator menguasai negara tersebut menargetkan dan menciptakan ketakutan sendiri diantara warga negaranya sendiri. *Keempat*, korupsi yang merajalela. *Kelima*, GDP (*Gross Domestic Product*) negara tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. *Terakhir*, kekerasan dan kejahatan tersebar luas dan tak bisa di kontrol oleh pemerintah.²³ 6 (enam) karakteristik ini adalah contoh besar dari ciri-ciri *weak states* yang bisa menandakan bahwa semakin banyak ciri-ciri negara tersebut sama dengan apa yang disebutkan, semakin besar peluang sarang ekstremisme berkembang di negara tersebut dan menciptakan kelompok bersenjata yang akan menjadi bibit aksi terorisme.

²² Loretta Napoleoni, *Terror-ing: Tracing the Money Behind Global Terrorism* (United Kingdom: Penguin, 2003)

²³ Ibid

Perihal yang kedua dapat kita kutip dalam buku Ronald Crelinsten yang berjudul *Counterterrorism*, dijelaskan ada dua jenis pikiran untuk melakukan aksi kontra terorisme.²⁴ Hal ini penting untuk dijelaskan dikarenakan kontra terorisme di dunia ini, hanya memiliki kedua tipe yang merupakan implementasi dari kedua pemikiran ini.

Pemikiran yang *pertama* adalah “*September 10 thinking*,” yang menekankan kepada pendekatan hukum terhadap kontra terorisme, menjunjung tinggi aturan hukum dan memberikan kehormatan khusus akan adanya kooperasi internasional dan mengerti dengan jelas akan akar penyebab terorisme. Pemikiran ini adalah pemikiran dari program kontra terorisme yang dilakukan Australia.²⁵

Pemikiran yang *kedua* adalah “*September 12 thinking*,” dimana aksinya adalah tindakan berbasis militer yang menggunakan kekerasan. Pemikiran ini meyakini bahwa aturan bisa diganti apabila dibutuhkan. Intinya, pemikiran 12 September ini meyakini kekerasan yang dilakukan oleh teroris harus dibayar oleh kekerasan yang setimpal, atau bahkan kekerasan yang berkali-kali lipat lebih dibanding yang dilakukan teroris tersebut. Program Amerika Serikat akan teroris masuk dalam golongan ini, termasuk dalam program global, “*War on Terror*,” yang disebar ke seluruh negara-negara di dunia.

Dalam tabel di bawah ini, penulis akan membuat perbedaan dari kedua pendapat dari cara kontra terorisme tersebut.

²⁴ Ronald Crelinsten, *Counterterrorism* (United Kingdom: Polity Press, 2009)

²⁵ “Australia's Counter-Terrorism Laws,” Australian Government Attorney-General's Department, diakses pada tanggal 30 November 2017, <https://www.ag.gov.au/NationalSecurity/CounterterrorismLaw/Pages/Australiascounterterrorismlaws.aspx>

Tabel 1: Perbedaan Pemikiran 10 September dan 12 September

Yang hendak dibedakan	Pemikiran 10 September	Pemikiran 12 September
Persepsi tentang ancaman teroris	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman teroris beragam (domestik, transnasional ataupun internasional) - Ancaman teroris selalu berevolusi (sudah lama ada) - Terorisme yang terutama adalah sebuah tindakan kriminal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman teroris seragam dan yang utama serangannya adalah secara global - Ancaman teroris adalah ancaman yang baru - Terorisme adalah sebuah bentuk yang baru dari perang
Penggunaan <i>weapon mass destruction / chemical, biological, radiological and nuclear defense</i>	Kemungkinan tidak	Kemungkinan ya
Pentingnya dukungan dari negara (<i>state sponsorship</i>)	Bukan fokus utama	Fokus utama (<i>Axis of Evil</i>)
Pentingnya masalah utama yang menjadi	Fokus utama	Bukan fokus utama

problematika dasar		
Pendekatan kontra terorisme yang dipilih	Criminal Justice Model	War Model
Sikap terhadap <i>rule of law</i>, hak asasi manusia dan <i>international humanitarian law</i>	Sebuah kepentingan dasar, sangat penting	' <i>Luxury at Best, Hindrance at Worst</i> ': dapat dielakkan atau dikompromikan demi kepentingan melawan terorisme yang efektif
Sikap terhadap penggunaan penyiksaan dalam interogasi	Tidak dapat diterima: bukti dengan menggunakan penyiksaan tidak diterima di dalam sidang	Diterima dalam keadaan tertentu yang terkontrol: bukti dengan menggunakan penyiksaan diterima di dalam sidang
Pilihan penggunaan militer dalam strategi kontra terorisme secara keseluruhan	Upaya terakhir dan hanya bantuan dalam kekuasaan sipil (<i>civil power</i>)	Pusat dan peran yang utama; kekuasaan sipil (<i>civil power</i>) adalah pilihan kedua
Bentuk kekuatan yang lebih diutamakan dalam <i>state sponsor</i>	Soft power: diplomasi dan negosiasi	Hard power: ancaman dan sanksi; penyerangan dengan cara militer
Strategi internasional yang lebih diutamakan	Pencegahan dan penahanan	<i>Preemption</i> (melakukan penyerangan sebelum diserang), termasuk pertahanan rudal
Sikap terhadap	Kooperasi internasional	Kooperasi internasional

aliansi dan kooperasi internasional	sangat penting, namun multilateral lebih disukai	diinginkan namun tidak begitu penting, unilateralisme bila dibutuhkan
--	--	---

Sumber: Ronald Crelinsten, Counterterrorism (United Kingdom: Polity Press, 2009)

Dengan mengetahui pemikiran 10 September dan 12 September ini, dapat diketahui apakah negara-negara Asia Tenggara yang di analisa menjalankan *Global War on Terror* secara efektif dan penuh atau tidak. *Global War on Terror* yang ditekankan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara di seluruh dunia adalah sebuah implementasi dari Pemikiran 12 September, yang dianggap sebagai aksi paling efektif dalam membendung terorisme.

Negara-negara Asia Tenggara, di bawah nama ASEAN sebagai *front* kedua dalam mengedepankan *Global War on Terror*, secara tidak langsung telah melakukan persetujuan dalam mengadopsi *Global War on Terror* sebagai strategi kontra terorisme di dalam negara mereka, dimana sejak dibentuknya Deklarasi Aksi Bersama dalam Kontra Terorisme tahun 2001, yang kemudian diperbaharui menjadi Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme.²⁶

1.7 Kajian Literatur

Dalam artikel yang dibuat oleh Senia Febrica berjudul “*Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia,*” beliau memfokuskan sekuritisasi terorisme di dalam dua negara

²⁶ Untuk lebih jelas soal Asia Tenggara dan Global War on Terror, lihat Deklarasi Aksi Bersama dalam Kontra Terorisme (2001) yang kemudian diperbaharui sebagai Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme (2007) yang mulai aktif tahun 2011 di hal. 2 skripsi ini

anggota ASEAN, Indonesia dan Singapura, yang terpilih karena perbedaan karakteristik dan politik domestik negara tersebut. Kedua negara tersebut dikatakan sebagai salah satu negara ASEAN yang mengadopsi kajian strategis dalam pemberantasan terorisme dan mengimplementasikan parameter kampanye kontra terorisme dari Amerika Serikat.²⁷

Perbedaan dari kedua negara tersebut adalah Singapura menjadi negara berdaulat yang sangat mendukung model *'War on Terrorism,'* yang dibuat oleh Amerika Serikat, meskipun tidak ada serangan yang pernah merusak stabilitas keamanan negara tersebut. Sementara, Indonesia tidak mengadopsi sepenuhnya model pemberantasan terorisme Amerika Serikat. Indonesia memilih untuk menjauhkan diri dari kebijakan tersebut, meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat sering menjadi target serangan teroris. Tertulis di dalamnya, beliau meyakini bahwa perbedaan aksi dari kedua negara anggota ASEAN tersebut berdasarkan *'diversity of audience characteristics,'* yang diyakini adalah hal yang sangat penting dalam kajian topik ini. Febrica berfokus pada pentingnya *audience* dalam memfasilitasi sekuritisasi negara berdaulat sebagai cara terbaik dalam mengidentifikasi probabilitas keberhasilan sekuritisasi.

Singapura melakukan perlawanan anti terorisme yang ketat di dalam negara kedaulatannya. Dengan kebijakan yang diimplementasikan dari program Amerika Serikat dengan nama, *'Global War on Terror,'* Singapura berhasil mengimplementasikan program sekuritisasi Amerika Serikat. Birokrasi Singapura sendiri, sebagai *audience*, menganggap bahwa *'fateha'* sebagai ancaman nyata

²⁷ Senia Febrica, Op.cit., 2010

untuk keharmonisan antar ras dan agama di Singapura. Sementara, Indonesia memiliki *audience* yang ragu-ragu, dimana negara tersebut tidak sepenuhnya mengadopsi program pemberantasan terorisme Amerika Serikat. Indonesia, diwakili oleh anggota birokrat, mengumumkan bahwa aksi separatisme merupakan aksi yang lebih mengancam integritas kedaulatan dibandingkan terorisme. Indonesia dikatakan tidak agresif dalam pemberantasan terorisme secara domestik.

Kajian literatur yang kedua adalah tulisan yang dibuat oleh Idjang Tjarsono dengan judul "*Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS,*" beliau mengungkapkan bahwa strategi pencegahan terorisme Amerika Serikat diadopsi secara global, dimana pernyataan mantan Presiden Bush yang memaksa setiap negara untuk mengikuti program yang dibentuk Amerika Serikat. Di Asia Tenggara, kebijakan program Amerika Serikat terhadap terorisme menciptakan kompleksitas keamanan yang semakin rumit.²⁸

Mengingat dalam suasana dimana masalah-masalah keamanan yang sudah ada dikawasan belum menemukan bentuk penyelesaiannya, ditambah lagi beban keamanan regional dengan munculnya ancaman terorisme. Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam ASEAN kedepannya, termasuk Indonesia akan berhadapan dengan tantangan keamanan regional yang tidak ringan.²⁹

²⁸ Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC -AS," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 4, No 01* (2012)

²⁹ Ibid

Tjarsono menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara paska 11 September, masih menganggap terorisme adalah sebuah unsur ancaman yang bukan menjadi persoalan global, sehingga aksi kontra terorisme di Asia Tenggara menjadi sangat skeptis. Kerja sama regional di dalam ASEAN juga diliputi dengan isu-isu di luar terorisme, juga diliputi dengan ketidakpercayaan antar negara— sehingga terjadi konflik yang termanifestasi sampai konflik yang tersembunyi, namun dapat terasa. Hal tersebut menyebabkan kerja sama yang dibuat menjadi tidak terkonfigurasi dengan baik. ASEAN, sebagai organisasi regional, memiliki tanggung jawab untuk menjawab tantangan keamanan negara-negara anggota dengan memperjelas metode penyelesaiannya, tujuan praktis yang diperlukan, dan gambaran kondisi seperti apa yang harus diwujudkan oleh semua negara anggota.

Kedua literatur tersebut telah memberikan info dan detail yang sangat baik, namun ada beberapa bagian yang belum dijelaskan di dalam literatur yaitu aksi-aksi terorisme di Asia Tenggara harus disebutkan dengan lebih jelas agar dapat menjelaskan situasi negara-negara Asia Tenggara dengan jelas, sekaligus kebijakan-kebijakan kontra terorisme yang dibuat oleh beberapa negara Asia Tenggara sebagai aksi kontra terorisme agar dapat menjelaskan lebih jelas mengapa Senia Febrica dan Idjang Tjarsono menganggap bahwa kontra terorisme di Asia Tenggara masih belum dilakukan secara efektif.

1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan model penelitian kualitatif, dimana penelitian menggunakan sistem eksplorasi untuk menemukan informasi dan data-data yang diinginkan. Menurut Susan E. Wyse, penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang opini, motivasi dan alasan yang mendasari sesuatu.³⁰ Hasil penelitian ini adalah wawasan ke dalam masalah dan mengungkapkan *trend* dalam pikiran dan pendapat, sehingga mengerti dengan lebih spesifik dalam masalah yang diuji. Beberapa metode umum termasuk kelompok fokus (diskusi kelompok), wawancara individu, dan partisipasi ataupun observasi. Objek yang diuji berupa sampel yang bukan secara keseluruhan.

Data yang akan diambil oleh penulis adalah data-data yang bersifat dokumentasi. Dokumen yang penulis maksudkan bisa merupakan data-data yang tertulis di dalam buku, jurnal, *website* terpercaya, tulisan, tesis ataupun laporan dan lain sebagainya.³¹ Penulis akan menyediakan data-data yang relevan dengan rumusan masalah, sehingga dapat membantu penulis dalam membuat analisa yang dapat menjawab pertanyaan penelitian tulisan ini.

³⁰ Susan E. Wyse, "What is the Difference between Qualitative Research and Quantitative Research?" *SnapSurveys* (2011): diakses pada tanggal 28 Maret 2017, <https://www.snapsurveys.com/blog/what-is-the-difference-between-qualitative-research-and-quantitative-research/>

³¹ Fariz Siregar, "Penelitian Kualitatif Studi Teks Dan Dokumentasi," *academia.edu* (2015): diakses pada tanggal 28 Maret 2017, http://www.academia.edu/11704174/STUDI_TEKS_DAN_DOKUMENTASI_DALAM_PENELITIAN_KUALITATIF_DALAM_KOMUNIKASI_MAGISTER_ILMU_KOMUNIKASI_UNIVERSITAS_SUMATERA_UTARA_2015_

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab sebagai bagian-bagian pembahasan masalah sebagai acuan dalam cara berpikir yang sistematis dan 1 (satu) bab sebagai bagian kesimpulan dari seluruh penulisan. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam tulisan ini terbagi atas:

Bab Pertama: Pendahuluan

Bab pertama adalah bagian gambaran umum dari isi penelitian, dimana penulis mengisi bab pertama dengan masalah-masalah yang membuat penulis mempertanyakan isu yang terjadi di dalam kasus yang diambil. Di dalam bab pendahuluan, tersusun latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian (yang terbagi lagi dalam sub-bab tujuan penelitian dan manfaat penelitian), kerangka penelitian (yang kembali terbagi dalam sub-bab yaitu pendekatan dan teori yang digunakan) dan kajian literatur.

Bab Kedua: Jaringan Terorisme Aktif di Asia Tenggara

Bagian ini adalah tempat dimana penulis akan menjelaskan terorisme secara umum. Definisi-definisi terorisme yang digunakan, ciri-ciri dan tujuan dari terorisme akan dituliskan di bagian ini. Selain itu, dibahas mengenai organisasi-organisasi ekstremis yang berujung pada aksi terorisme dengan jaringan dan aktivitas yang besar di Asia Tenggara. Dengan menggunakan 3 (tiga) organisasi ekstremis basis Islam— Jemaah Islamiyah, Abu Sayaff dan ISIS, penulis membahas bagaimana situasi dan kelompok teroris yang aktif dalam 3 (tiga) negara yang menjadi fokus utama yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Bab Ketiga – ASEAN dan Nilai-Nilai Pedomannya sebagai Organisasi Regional

Bagian ini adalah pembahasan mengenai ASEAN beserta dengan pilar komunitas APSC (*ASEAN Political-Security Community*) yang menjadi pilar utama dimana isu terorisme regional dibahas. Penulis akan membahas nilai pedoman ASEAN: *ASEAN Way*, dimana poin-poinnya diyakini menimbulkan spekulasi penulis bahwa kontra terorisme regional tidak akan berjalan secara efektif dengan poin-poin tersebut.

Bab Keempat – Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme dan Implementasi Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Bab ini berisi analisa yang dibuat oleh peneliti, dimana penulis akan menjelaskan dengan detail akan konvensi yang ditandatangani ASEAN di tahun 2007 sebagai konvensi yang memperbaharui deklarasi bersama di tahun 2001. Selain itu, penulis akan menjelaskan bagaimana kebijakan dan implementasi kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme di kelima negara yang menjadi fokus di bab 2 (dua).

Bab Kelima — Kesimpulan

Bab terakhir akan diisi dengan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam tulisan yang akan dirangkum dalam beberapa paragraf. Beberapa saran juga akan diberikan dengan memperhitungkan kondisi dan situasi, juga pilihan yang tepat dalam keadaan tersebut.